

## PENDIRIAN BUM Desa SEBAGAI BENTUK PERILAKU ALTRUISME PENGELOLA DALAM MENINGKATKAN KEHIDUPAN PEREKONOMIAN DESA

Umi Hidayati<sup>1)</sup>, Bambang Banu Siswoyo<sup>2)</sup> Mit Witjaksono<sup>3)</sup> Hari Wahyono<sup>4)</sup>

<sup>1</sup>PPS-S3-Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang dan STKIP PGRI Nganjuk, Indonesia

Email : [umi1406@yahoo.co.id](mailto:umi1406@yahoo.co.id)

<sup>2,3,4</sup>Universitan Negeri Malang, Indonesia

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku altruisme pengelola BUM Desa dalam meningkatkan kehidupan perekonomian desa, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitiannya pengelola dan masyarakat yang menggunakan jasa keberadaan BUM Desa yang ada di Kabupaten Jombang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) BUM Desa bisa didirikan kalau ada kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak terkait yaitu antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan warga masyarakat, hal ini sangat sesuai dengan komponen perilaku altruisme cooperative (kerjasama). (2) Tujuh komponen perilaku altruisme menurut Mussen dan Eisenberg juga sangat sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa yaitu: (a) Sharing (membagi), sangat berkaitan dengan prinsip Partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa, (b) Cooperative (kerjasama), ini sangat berkaitan dengan prinsip Kooperatif yaitu, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik, (c) Donating (menyumbang) dan (d) Helping (menolong), ini sangat berkaitan dengan prinsip Partisipatif. (e) Honesty (jujur), ini sangat berkaitan dengan prinsip pengelolaan BUM Desa Transparansi dan Akuntabel yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah serta terbuka; dan Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan, (f) Generosity (kedermawanan), sangat berkaitan dengan prinsip Partisipatif dan Emansipatif, semua komponen yang terlibat harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. (g) Mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain, komponen perilaku altruisme ini sangat berkaitan dengan prinsip Sustainabel yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa. (3) PADes dari BUM Desa 40% lebih banyak diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Perilaku Altruisme, Pengelola, BUM Desa

---

Desa mendirikan BUM Desa bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomis atau laba, akan tetapi meliputi pula manfaat sosial dan manfaat non ekonomi lainnya. Manfaat ekonomi yang ingin diperoleh dari kegiatan usaha BUM Desa adalah keuntungan atau laba secara finansial, PADes bertambah,

terbukanya lapangan kerja baru bagi warga desa, dan kegiatan usaha ekonomi desa semakin dinamis. Manfaat sosial dan non ekonomi lain dari BUM Desa, misal: memperkuat rasa kebersamaan diantara warga desa, memperkokoh kegotong royongan, menumbuhkan kebanggaan dari warga terhadap desanya,

mendorong tumbuhnya prakarsa dan gerakan bersama warga untuk membangun desa secara mandiri, semakin baiknya pelayanan pemerintah desa kepada warga, dan seterusnya. (Hastowiyono & Suharyanto, 2014).

Sukasmanto (2014), mengapa harus mengembangkan BUM Desa di desa, karena BUMDesa akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kelompok marginal (warga miskin, perempuan, dll), dapat meningkatkan PADes, mengurangi pengangguran, meningkatkan pelayanan publik, atau manfaat lainnya sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendirian BUM Desa merupakan inisiatif desa, bukan perintah dari pemerintah supra desa, sehingga pengelolaannya harus berdasarkan prinsip kemandirian desa dan semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan. Pendirian BUM Desa antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini

diharapkan setiap produsen di perdesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. BUM Desa dapat menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako).

Sihabudin (2009) dalam penelitiannya dengan judul *Legal Entity form of village-owned enterprises (BUM Desa) Potential-Based Village Economy*, menjelaskan bahwa BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dengan jalan: (1) meningkatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat; (2) Bentuk interaksi BUM Desa dengan lembaga lain seperti kerja sama harus difasilitasi dan dilindungi oleh pemerintah desa atau daerah, terutama keberadaan dan keberlanjutan BUM Desa dapat dipertahankan; dan (3) Aturan kelembagaan BUM Desa harus selaras dengan esensi dari desa sebagai badan hukum publik untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Prabowo (2014) dalam penelitian berjudul *Developing Bumdes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan Gunung Kidul Indonesia* menyimpulkan bahwa pentingnya dibentuk badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di daerah tersebut.

Pendirian dan pengelolaan BUM Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable dengan tujuan utamanya meningkatkan ekonomi desa. Oleh karena itu perlu upaya serius menjadikan pengelolaan BUM Desa berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri, sehingga diperlukan pengelola BUM Desa yang profesional dan berdedikasi tinggi untuk desanya.

Dari beberapa pengelola BUM Desa yang diwawancarai penulis, didapat data bahwa, kebanyakan pengelola bersedia menjadi pengelola BUM Desa bukan

termotivasi karena memperoleh gaji saja, tapi karena mereka juga merasa senang dan bangga bisa menyumbangkan tenaga dan fikirannya untuk mengabdikan pada masyarakat di desanya (perilaku altruisme). Hal ini bisa dilihat dari gaji yang didapat berdasarkan prosentasi dari penghasilan BUM Desa yang tidak sebanding dengan tuntutan dan tanggung jawabnya yang besar dalam mencapai tujuan BUM Desa meningkatkan ekonomi Desa. Dalam artikel ini penulis mencoba untuk menggambarkan bagaimana perilaku Altruisme pengelola BUM Desa mampu mendukung keberhasilan Badan Usaha Milik Desa meningkatkan kehidupan perekonomian di desa..

## KAJIAN LITERATUR

### Perilaku Altruisme

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berdampingan dengan orang lain dan tidak bisa hidup secara individual. Sebagai makhluk sosial hendaknya manusia saling tolong menolong satu sama lain dan mengadakan interaksi

dengan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, jadi seseorang biasanya lebih menekankan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Hal ini akan mendorong munculnya perilaku peduli terhadap orang lain, dimana seseorang akan mudah memberikan pertolongan dengan sukarela kepada orang lain tanpa mengharap imbalan apapun dalam ilmu psikologi disebut dengan altruisme. Perilaku altruisme dapat diartikan sebagai perilaku menolong orang lain yang merupakan bagian dari perilaku prososial. Dengan kata lain perilaku altruisme adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menolong dan memberikan manfaat secara positif bagi orang lain. Tindakan tersebut dilakukan secara suka rela tanpa mengharap imbalan pada orang yang ditolong. (Meyers, G.D, 2012).

Pribadi yang altruisme ditandai dengan kesediaan berkorban (waktu, tenaga, dan mungkin materi) untuk kepentingan kebahagiaan atau kesenangan orang

lain. Mereka merasakan kepuasan tersendiri manakala mereka berperan membantu orang lain dan lebih suka memuaskan orang lain ketimbang memuaskan kebutuhan diri sendiri. Kepuasan mereka diperoleh melalui pemberian peluang memuaskan orang lain. Altruisme adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Perilaku ini merupakan kebaikan yang ada dalam banyak budaya dan dianggap penting oleh beberapa agama. Altruisme adalah lawan dari sifat egois yang memeningkan diri sendiri. Altruisme dapat dibedakan dengan perasaan loyalitas dan kewajiban. Altruisme memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa memperhatikan ganjaran, sementara kewajiban memusatkan perhatian pada tuntutan moral dari individu tertentu (seperti Tuhan, raja), organisasi khusus (seperti pemerintah), atau konsep abstrak (seperti patriotisme, dsb). Beberapa orang dapat merasakan altruisme sekaligus kewajiban, sementara yang lainnya tidak. Altruisme murni memberi

tanpa memperhatikan ganjaran atau keuntungan. (Barbra Oakley, 2012).

Beberapa filsuf dan ilmuwan sosial telah menekankan pentingnya untuk pemerintahan yang baik dari warga negara yang altruistik yang menghargai kesejahteraan sesama warga. (Hwang, S.H. 2011). Di sisi lain, perilaku prososial oleh sebagian ahli dideskripsikan sebagai bentuk perilaku yang cenderung menguntungkan bagi orang lain. Perilaku yang tercakup di dalamnya adalah memberi rasa aman terhadap orang lain (comforting), saling berbagi, bekerja secara kooperatif, dan menunjukkan sikap empatik terhadap orang lain (Robinson & Curry, 2006). Kajian yang mendalam tentang perilaku prososial tersebut bersifat kompleks dan seringkali tumpang tindih dengan kualitas kepribadian lainnya. Oleh karena itu, menurut Eisenberg dan Miller menyatakan bahwa empati, altruisme, dan perilaku prososial merupakan konstruksi istilah yang saling berkaitan erat satu sama lain (Hojat et. al., 2005). Oleh karena peristilahannya yang tumpang tindih tersebut, banyak ahli yang berasumsi bahwa perilaku prososial

seseorang dibentuk dari kualitas empati dan altruistik yang dimilikinya (Robinson & Curry, 2006). Berbeda dengan altruisme yang lebih dimotivasi oleh motif-motif intrinsik, perilaku prososial selain dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan intrinsik yang murni untuk membantu orang lain, juga seringkali dipengaruhi oleh harapan-harapan sosial yang tinggi. Harapan-harapan tersebut dapat berupa sifat ingin dipuji atau untuk mendapatkan imbalan tertentu (Robinson & Curry, 2006).

Altruisme adalah tindakan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun (kecuali mungkin perasaan telah melakukan (kebaikan). Lebih lanjut dijelaskan bahwa perilaku altruistik adalah salah satu sisi sifat manusia yang dengan rela berbuat baik untuk orang lain, tanpa berharap mendapatkan imbalan apa pun, sebaliknya egoisme menggunakan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain untuk mengejar kesenangan diri sendiri. Dengan

definisi ini, apakah suatu tindakan altruistik atau tidak, tergantung pada tujuan si penolong. Misalnya setelah menolong korban kebakaran, si penolong menghilang tanpa diketahui identitasnya, merupakan tindakan yang altruistik. (Ginintasasi, 2008)

Dari penjelasan definisi altruisme tersebut diatas, dapat disimpulkan indikator tingkah laku altruisme. adalah sebagai berikut : (a) *Empati*, Orang yang *altruist* merasakan perasaan yang sama sesuai dengan situasi yang terjadi. (b) Orang altruist dapat menginterpretasikan dan sadar pada situasi seperti apa orang membutuhkan pertolongan. (c) *Social responsibility*, Orang altruist merasa bertanggung jawab terhadap situasi yang ada disekitarnya. (altruist memiliki inisiatif untuk melakukan tindakan menolong dengan cepat dan tepat). (d) *Rela berkorban*, adalah rela berkorban tenaga, pikiran dan materi untuk menolong orang yang membutuhkan.

Menurut Myers (dalam Ginintasasi, 2008) altruisme dapat dipengaruhi oleh tiga faktor antara lain sebagai berikut: (a) Faktor situasional, merupakan faktor yang

menggambarkan suasana hati pada saat melakukan pengamatan langsung tentang tingkat kebutuhan yang ditolong serta beberapa pertimbangan yang akan mengantar dinamika diri sendiri untuk melakukan tindakan altruistik atau tidak seperti desakan waktu. (b) Faktor interpersonal mencakup jenis kelamin, kesamaan karakteristik, kedekatan hubungan, dan daya tarik antar penolong dan yang ditolong. (c) Faktor personal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri subyek yang menolong, mencakup perasaan subyek dan religiusitas subyek.

David O. Sears (1990) menyatakan terdapat perbedaan individual dalam usaha memahami mengapa ada orang yang lebih mudah menolong dibandingkan orang lain, dan juga para peneliti menyelidiki karakteristik kepribadian yang relatif menetap maupun suasana hati dan psikologis yang mudah berubah akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku altruisme.

Menurut Mussen dan Eisenberg, perilaku altruisme memiliki tujuh komponen, yaitu: (1) *Sharing* (berbagi) adalah bersedia

berbagi perasaan dengan orang lain dalam suasana suka dan duka, (2) *Cooperative* (kerjasama) adalah kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain demi tercapainya suatu tujuan. (3) *Donating* (menyumbang) adalah kesediaan untuk menyumbang tenaga, pikiran dan materi kepada yang membutuhkan, (4) *Helping* (menolong) adalah kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam kesulitan, (5) *Honesty* (bertindak jujur) adalah melakukan sesuatu seperti apa adanya dan tidak berbuat curang, (6) *Generosity* (kedermawanan) adalah kesediaan untuk memberi secara sukarela sebagian barang miliknya kepada orang yang membutuhkan dan (7) Mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. (Tri dayakisni dan Hudaniah, 2008).

### **Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

BUM Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi

desa (PKDSP,2007). Ada tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: (a) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; (b) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil); (c) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*); (d) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; (e) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*); (f) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; (g) Pelaksanaan operasionalisasi di-kontrol secara bersama Pemdes, BPD, dan anggota (PKDSP, 2007).

Pendirian BUM Desa harus memperhatikan aset-aset desa. Para stakeholders desa harus memperhatikan aset-aset desa yang selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Unit usaha BUM



Desa kalau bisa jangan sampai mengambil alih peran dan fungsi jenis usaha yang selama ini sudah menjadi sumber penghidupan warga. BUM Desa harus mengambil peran dan fungsi untuk memilih jenis unit usaha yang berbasis pada aset yang dimiliki desa atau kebutuhan dasar warga yang lebih tepat jika dilayani oleh desa.

BUM Desa merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa, sehingga potensi aset desa yang dikembangkan BUM Desa jangan bertabrakan dengan jenis usaha yang sudah dikembangkan warga desa, supaya perekonomian desa menjadi berkembang. Terlebih lagi bila ditopang oleh kompetensi dan komitmen para pengelola BUMDes dalam menjalankannya, diharapkan mampu mengembangkan ekonomi lokal di desa, yaitu menggairahkan sumber-sumber pendapatan baru yang mendokrak kesejahteraan warga di desa serta bisa berkembang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan BUM Desa, pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa yaitu: (a)

Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya; (b) Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa; (c) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama; (d) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka; (e) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif; (f) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa (PKDSP, 2007).

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, yang susunan kepengurusannya terdiri dari: (a)



Penasihat; (b) Pelaksana Operasional; dan (c) Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan organisasi di atas dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Penasihat dijabat secara *Exofficio* oleh Kepala Desa yang mempunyai kewajiban: (1) memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; (2) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan (3) mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Penasihat berwenang: (1) meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan (2) melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa. (Permendes 4,2015).

Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang mempunyai kewajiban: (1) melaksanakan dan

mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa; (2) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan (3) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya. Adapun wewenang Pelaksana Operasional adalah: (1) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulannya; (2) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan (3) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam melaksanakan kewajiban Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas

berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya. (Permendes 4,2015).

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi: (1) masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; (2) berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; (3) ber-kepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan (4) pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan: (1) meninggal dunia; (2) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; (3) mengundurkan diri; (4) tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan (5) terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka. (Permendes 4,2015)..

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih bersifat natural, deskriptif dan induktif dalam bentuk studi kasus. Adapun lokasi penelitian dilakukan di BUM Desa yang ada di Kabupaten Jombang, subyek penelitiannya adalah pengelola BUMDes, kepala desa, dan masyarakat yang menggunakan jasa keberadaan BUM Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011), yang mengklasifikasi analisis data dalam tiga tahapan yaitu : (1) Reduksi data, yaitu memilih data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang benar-benar relevan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. (2) Display data, yaitu menyajikan data dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan perilaku altruisme pengelola BUM Desa. (3) Verifikasi dan kesimpulan yaitu pembentukan kebenaran teori, fakta, atas data yang dikumpulkan untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulannya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Bentuk Altruisme Pada Saat**  
**Pendirian BUM Desa**

Pendirian BUM Des harus diletakkan sebagai strategi jitu dalam pengelolaan aset desa. Gagasan pendiriannya harus diorganisir melalui mekanisme musyawarah desa, yakni sebuah forum demokratis yang mempertemukan BPD,

Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat. Musyawarah desa ini sendiri merupakan *mandatory* UU Desa yang hendak melembagakan demokrasi lokal, salah satunya soal pendirian BUM Des. Lebih jelasnya alur pendirian BUM Desa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Alur Pendirian BUM Desa  
 Sumber : UU No. 6/2014 tentang Desa dan PP 43/2014

Dari alur pendirian BUM Desa diatas, jika dikaitkan dengan

tujuh komponen perilaku altruisme menurut Mussen dan Eisenberg bisa

dimasukkan dalam komponen perilaku *cooperative* (kerjasama) yaitu kerjasama antara BPD, Pemerintah Desa, dan Kelompok warga bermusyawarah dalam menetapkan Perdes BUM Desa serta membentuk organisasi pengelola BUM Desa. Dalam hal ini BUM Desa tidak bisa didirikan kalau tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak terkait, yaitu Pemerintah Desa, BPD dan kelompok warga masyarakat.

Setelah proses pelembagaan BUM Desa selesai pengelola BUM Desa melakukan kerjasama lagi dalam mengidentifikasi dan memilih usaha yang layak dijadikan usaha BUM Desa, memulai usaha baru atau mengembangkan usaha. Dalam hal ini nampak ada komponen perilaku altruisme yang dilakukan pengelola BUM Desa yaitu mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain, karena dalam menentukan jenis usaha harus memperhatikan asset-aset desa yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal serta tentunya jenis usaha yang tidak bertabrakan dengan jenis usaha yang sudah dikembangkan oleh warga. Dengan demikian, BUM Desa

merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan sekaligus komersial (commercial institution). BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan (laba) dari berbagai usaha/bisnis yang dijalankannya.

Salah satu contoh perilaku altruisme pengelola BUM Desa adalah mengelola parkir dan ponton pasar mojoagung, karena bisa menyerap 100 lebih tenaga kerja yang diambil dari masyarakat desa yang belum punya pekerjaan. (wawancara dengan pengelola). Memberi pinjaman dengan bunga lunak bagi masyarakat desa yang mempunyai home industry.

### **Bentuk Altruisme Pada Saat Pengelolaan BUM Desa.**

Tujuh komponen perilaku altruism menurut Mussen dan

Eisenberg, sangat sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa yaitu: (a) *Sharing* (membagi), komponen perilaku altruisme ini sangat berkaitan dengan prinsip pengelolaan BUM Desa Partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa, (b) *Cooperative* (kerjasama), komponen perilaku altruisme ini sangat berkaitan dengan prinsip pengelolaan BUM Desa Kooperatif yaitu, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya, (c) *Donating* (menyumbang), komponen perilaku altruisme ini sangat berkaitan dengan prinsip pengelolaan BUM Desa Partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa. (d) *Helping* (menolong), komponen

perilaku altruisme ini sangat berkaitan dengan prinsip pengelolaan BUM Desa Partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa. (e) *Honesty* (jujur), komponen perilaku altruisme ini sangat berkaitan dengan prinsip pengelolaan BUM Desa Transparansi dan Akuntabel yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah serta terbuka; dan Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative, (f) *Generosity* (kedermawanan), komponen perilaku altruisme ini sangat berkaitan dengan prinsip pengelolaan BUM Desa Partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa dan Emansipatif, semua

komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. (g) Mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain, komponen perilaku altruisme ini sangat berkaitan dengan prinsip pengelolaan BUM Desa Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa dan Partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jika para pengelola BUM Desa dalam mengelola BUM Desa menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa secara tidak langsung telah berperilaku altruisme.

### **Bentuk Altruisme Pada Saat Pembagian Hasil Usaha**

Anggaran dasar BUM Desa Gambiran Sejahtera sebagai salah

BUM Desa yang peneliti teliti didapat gambaran tentang pembagian sisa hasil usaha dengan rincian sebagai berikut: 20% untuk pemupukan modal usaha, 40% untuk pendapatan asli desa, 5% untuk komisariss, 2.5% untuk badan pemeriksa/pengawas, 20% untuk direksi, 2.5% untuk BAZIS desa Gambiran, dan 10% untuk cadangan. Ini menunjukkan peran BUM Desa dalam meningkatkan pendapatan desa sangat tinggi yaitu sebesar 40% dari sisa hasil usaha. Dari data yang peneliti peroleh pendapatan BUM Desa rata rata berkisar antara Rp 10.000.000 sampai Rp 11.000.000 tiap bulan, dari sini bisa diketahui kontribusi BUMDes ke PADes atau pendapatan asli desa antara Rp 4.000.000 sampai Rp 4.400.000 tiap bulannya.

Dari catatan hasil penelitian diatas terlihat bahwa sisa hasil usaha BUM Desa 40% untuk pendapatan asli desa dan 2,5% untuk BAZIS banyak diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya menyediakan sarana dan prasarana umum, bantuan bencana, bantuan modal usaha kecil

bagi masyarakat yang membutuhkannya dan masih banyak lagi yang semuanya mengarah pada bentuk perilaku altruisme pengelola untuk masyarakat yang kekurangan.

## KESIMPULAN

Pendirian BUM Desa bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomis saja akan tetapi juga mempunyai manfaat sosial, misalnya: dapat memperkuat rasa kebersamaan diantara warga desa, memperkuat kegotong royongan, menumbuhkan kebanggaan dari warga terhadap desanya, mendorong tumbuhnya prakarsa dan gerakan bersama warga untuk membangun desa secara mandiri, kelestarian lingkungan hidup, semakin baiknya pelayanan pemerintah desa kepada warga, dan masih banyak lagi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) BUM Desa bisa didirikan kalau ada kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak terkait yaitu antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan warga masyarakat, hal ini sangat sesuai dengan komponen perilaku altruisme cooperative (kerjasama). (2) Tujuh komponen perilaku

altruisme menurut Mussen dan Eisenberg juga sangat sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa yaitu: (a) *Sharing* (membagi), sangat berkaitan dengan prinsip *Partisipatif* yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa, (b) *Cooperative* (kerjasama), ini sangat berkaitan dengan prinsip *Kooperatif* yaitu, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik, (c) *Donating* (menyumbang) dan (d) *Helping* (menolong), ini sangat berkaitan dengan prinsip *Partisipatif*. (e) *Honesty* (jujur), ini sangat berkaitan dengan prinsip pengelolaan BUM Desa Transparansi dan *Akuntabel* yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah serta terbuka; dan *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan, (f) *Generosity* (kedermawanan), sangat



berkaitan dengan prinsip *Partisipatif* dan *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. (g) Mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain, komponen perilaku altruisme ini sangat berkaitan dengan prinsip *Sustainabel* yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.(3) PADes dari BUM Desa 40% lebih banyak diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

#### DAFTAR RUJUKAN

David G. Meyers, Psikologi sosial, Edisi 10, Jilid 2, terj. Aliya Tusyani, Lala Septiani Sembiring dkk, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), h. 187. Lihat juga Taufik, Empati: Pendekatan psikologi Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).

David O. Sears. 1990. *Psikologi Sosial*

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan*

*Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Hastowiyono & Suharyanto, (2014). *Penyusunan Kelayakan Usaha Dan Perencanaan Usaha Bum Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Hojat, M. R., Mangione, S., Nasca, T. J. & Gonnella, J. S. (2005). Empathy Scores in Medical School and Ratings of Empathic Behavior in Residency Training 3 Years Later, the Journal of Social Psychology, December 2006, 145(6).

[http://file.upi.edu/2008/Direktori/FIP/JUR.\\_PSIKOLOGI/1950090/11981032-RAHAYU/GININTASASI/agresi\\_dan\\_altruisme.pdf](http://file.upi.edu/2008/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/1950090/11981032-RAHAYU/GININTASASI/agresi_dan_altruisme.pdf)

Hwang, S.-H. (2011). Are behaviors in context-free experiments predictive of altruism toward naturally occurring public good? *Altruism*

- Oakley, B. (2012). New York Journal of Books Reviews "Pathological Altruism" *Alturism*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Online), (<http://www.arsyiyah.or.id>), diakses 20 Maret 2016.
- Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa), Jakarta: Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia..
- Prabowo, T. H. E. (2014), "Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model (Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia)", *World Applied Sciences Journal* 30, 19-26
- Robinson, E. H. M. & Curry, J. R. (2006). Promoting Altruism in the Classroom, *Childhood Education*, Winter 82(2).
- Sarwono, Sarlito Wirawan.(2006). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sihabudin (2009), "Legal Entity form of village-owned enterprises (BUMDes) Potential-Based Village Economy", *Journal of Social Sciences (Social Sciences)*, 21 (1), 33-41.
- Sugiyono (2011), "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Alfabeta: Bandung.
- Sukasmanto. (2014). Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan Bum Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Tri dayakisni dan Hudaniah,(2008) *Psikologi Sosial*, Malang: UMM.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Online), (<http://www.kemenppa.gi.id>), Diakses 20 Februari 2016